

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN WALIKOTA
SURABAYA NOMOR 29 TAHUN 2018 TERHADAP PRAKTIK
PARKIR DI SEKITAR MAKAM SUNAN AMPEL KECAMATAN
SEMAMPIR KOTA SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh :

Achla Nurus Shoba

NIM (C92216141)



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achla Nurus Shoba

NIM : C92216141

Fakultas /jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Peraturan Walikota Surabaya nomor 29 tahun 2018 terhadap Praktik Parkir di Sekitar Makam Sunan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,

Saya yang menyatakan



Achla Nurus Shoba

NIM. C92216141

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achla Nurus Shoba NIM. C92216141 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 10 Desember 2019

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a series of vertical, overlapping strokes below it, all contained within a horizontal line.

Dr. Sanuri, M.Fil.I

NIP.197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achla Nur Shoba NIM. C92216141 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Pada hari 17 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I.
NIP.197601212007101001

Penguji II,



Dr. Imam Amrtusi Jailani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

Penguji III,



Ahmad Khulw Al R., S.Ag., M.Si.
NIP.197809202009011009

Penguji IV,



Moh. Faizur Rohman, MHI
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 26 Desember 2019

Mengesahkan.

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achla Nurus Shoba
NIM : C92216141
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : achlanurus@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 terhadap Praktik Parkir di Sekitar Makam Sunan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Februari 2020

Penulis

(Achla Nurus Shoba)

parkir seperti pelayanan parkir, kenyamanan parkir dan tarif parkir. Dalam hal ini yang sering menjadi permasalahan serius yakni mengenai tarif parkir.

Peraturan Walikota Surabaya nomor 29 Tahun 2018 adalah peraturan terbaru mengenai perubahan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Surabaya. Yang mana dalam peraturan tersebut dijelaskan tarif-tarif parkir yang berlaku di Surabaya diantaranya yakni, tarif 1 (satu) kali parkir di tempat parkir zona :

1. Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) meliputi:
 - a. Kendaraan truck mini atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - b. Kendaraan mobil sedan, pick up, atau kendaraan lain yang sejenisnya, dikenakan retribusi sebesar RP 5.000,00 (lima ribu rupiah)
2. Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi:
 - a. Kendaraan truck dengan gandengannya, trailer, atau kendaraan lain yang sejenisnya, dikenakan retribusi sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - b. Kendaraan truck, bus atau alat besar/berat lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah)

jalan umum, penyesuaian tarif parkir, prinsip dan sasaran tarif retribusi parkir, dan Peraturan Walikota Surabaya nomor 29 tahun 2018 tentang perubahan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum.

Bab ketiga, menjelaskan tinjauan umum praktik parkir yang ada di sekitar Makam Sunan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Pada bab ini menerangkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, praktik parkir di sekitar Makam Sunan Ampel yang meliputi transaksi (mekanisme) parkir dan penarikan tarif parkir di sekitar Makam Sunan Ampel.

Bab Keempat, menjelaskan tentang analisis praktik parkir di sekitar makam Sunan Ampel, analisis hukum Islam dan Peraturan Walikota Surabaya nomor 29 tahun 2018 yang menggunakan akad *ijārah* di sekitar Makam Sunan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Bab Kelima, penutup adalah bagian akhir pada skripsi ini berisikan kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah disertai saran yang ditujukan kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

5) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa sebelum dilakukannya *ijārah*. Dikarenakan seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaannya itu.

a) Menurut Hanafiah dan Hanabilah tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan yang sifatnya *taqarrub* dan taat kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan dan mengajarkan al-Qur'an dikarenakan hal-hal tersebut mengambil upah untuk pekerjaan yang fardhu dan wajib. Dan juga tidak dibolehkan mengambil upah untuk memandikan mayit, akan tetapi membolehkan *ijārah* untuk menggali kubur dan memikul jenazah.

b) Menurut ulama *mutakhirin* dari Hanafiah mengecualikan dalam hal mengajarkan al-Qur'an dan ilmu agama. Mereka membolehkan mengambil upah dari pekerjaan tersebut dengan menggunakan *istihsan*, agar Al-Qur'an dan ilmu agama tidak hilang dan masyarakat tidak bodoh. Maka dari itu dibolehkan mengambil upah dari pekerjaan tersebut.

c) Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah boleh hukumnya mengambil upah untuk mengajarkan al-Qur'an, adzan, imam masjid, mengurus masjid, *ijārah* untuk haji, memandikan mayit, menalkinkan, dan menguburkannya.

Tabel : 3.1

Daftar Retribusi Tarif Parkir Zona Satu Kali Parkir

NO	KELOMPOK OBYEK RETRIBUSI	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Truck mini atau kendaraan lain sejenisnya	10.000
2.	Mobil sedan, pick up atau kendaraan sejenisnya	5.000
3.	Truck dengan gandengannya, trailer atau kendaraan sejenisnya	20.000
4.	Truck, bus, alat besar/berat lainnya yang sejenis	14.000
5.	Sepeda motor	2000

Para juru parkir mengetahui adanya peraturan wali kota tentang tarif parkir tersebut namun para juru parkir tetap mengambil ongkos lebih dari yang telah ditentukan oleh daerah. Tarif parkir yang berlaku pada saat ini yang menjadi kebiasaan di depan pintu gerbang utama Makam Sunan Ampel menurut pengamatan penulis adalah para juru parkir di sebelah kanan gerbang sering meminta ongkos sebesar Rp 3.000 untuk satu motor saat pagi, siang dan sore, dan jika malam hari sebesar Rp 4.000 untuk satu motor. Sedangkan juru parkir sebelah kiri pintu gerbang meminta sebesar Rp 4.000 untuk satu motor dan Rp 5.000 ketika malam hari.

Tarif tersebut bisa berubah ubah sesuka hati juru parkir akan tetapi, perkiraan ongkos yang diminta hanya sekitar Rp 3.000-Rp 5.000 tidak pernah lebih dari harga tersebut, jadi para pengguna yang biasa parkir di

Kedua, pemungutan retribusi parkir yang tidak sesuai dengan penetapan Pemerintah. Ongkos parkir tersebut lebih mahal bahkan terkesan tidak wajar dan juru parkir menyembunyikan ongkos parkir resmi tersebut, juru parkir melakukan hal ini dengan ber alasan untuk menggaji karyawan parkirnya, menurut penulis ini tetap hal yang salah karena seharusnya juru parkir yang menjadi karyawan ini mendaftar ke Dinas Perhubungan yang nantinya akan diatur sesuai prosedur yang ada, tanpa harus menaikkan harga retribusi parkir yang resmi.

Ketiga, adanya pembebanan ongkos terhadap pengguna jasa parkir yang berbeda-beda dalam satu area parkir. Meskipun selisih harga yang dipatok hanya Rp 1.000, dalam kasus ini juru parkir juga ber alasan uang setoran antar juru parkir yang berbeda-beda, sehingga kalau setorannya tinggi maka akan di pungut retribusi lebih mahal. Alasan ini sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Dinas Perhubungan, sebab tinggi rendah setoran yang ditetapkan sudah dipertimbangkan sebelumnya. Dari ketiga masalah diatas, menurut penulis hal ini mereka lakukan hanya karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pekerjaan tersebut.

Kasus penarikan ongkos parkir yang tidak wajar dari harga biasanya dengan menyembunyikan harga tarif yang resmi hal ini dinamakan *Ghaban* yang disertai *taghrīr* dalam fiqih, maksudnya adalah adanya harga diatas kewajaran yang disertai dengan unsur *taghrīr*/menampakkan sesuatu berbeda dari yang sesungguhnya. *Ghaban* ini ada dua macam *yasir* (ringan) dan *fahisy* (berat).⁹⁷ Menurut penulis praktik penarikan ongkos di Jalan Nyamplungan tepatnya di depan pintu gerbang utama Makam Sunan Ampel ini jika ditarik dengan harga Rp 3.000 ini masuk kategori *ghaban yasir* karena kenaikan harganya masih bisa di tolerin dan hal ini tidak mempengaruhi terhadap akad, namun jika satu sepeda motor ditarik dengan harga Rp 4.000-Rp 5.000 ini masuk kategori *ghaban fahisy* karena terlalu mahal, sudah tidak wajar, melebihi ongkos kebiasaan dan ini bisa mempengaruhi ridha seseorang yang melakukan akad.

Menurut penulis tentang keridhaan pengguna terhadap *ghaban fahisy* ini dapat dilihat dari ketika seorang juru parkir menarik ongkos parkir, yang mana ongkos ini ditarik diawal akad yakni sebelum pengguna menerima manfaat parkir, ketika di tarik ongkos tersebut oleh juru parkir pengguna jasa sadar dan tau bahwa harga tersebut tidak wajar seperti ongkos pada umumnya maka disitu pengguna masih memiliki pilihan, yakni mau meneruskan parkir disitu atau tidak, kalau pengguna tetap meneruskan akad tersebut, dengan menerima ongkos yang lebih tinggi

⁹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 4, Terj.Abdul hayyie dkk (Jakarta: Gema insani, 2011), 531.

- Nahar, Khulasatun, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tarif Parkir Progresif (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)” Skripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2014.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nurhafid Malikul Mulki, Muhamad, “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Tarif Parkir di Kawasan Pantai Tulungagung” Skripsi—IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2017.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya No 8 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya No 9 Tahun 2012 tentang Tempat Khusus Parkir.
- Peraturan Walikota Surabaya No 29 Tahun 2018 tentang perubahan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- Rif’an Ma’ruf, Ahmad, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Tarif Parkir Zona di Tempat Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya” Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2017.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.
- Wardi M, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Yazid, Muhammad, *Ekonomi Islam* Surabaya: Imtiyaz, 2016.
- Zuhaili (al), Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4, Terj. Abdul hayyie dkk, Jakarta: Gema insani, 2011.

